

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut beberapa sumber dan para ahli:

1. Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal, Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara, baik oleh individu maupun golongan. Manfaat dari pembayaran pajak ini tidak diterima secara langsung atau segera, namun digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat (Ernava, 2019).
3. Pajak merupakan iuran tetap yang diberikan ke daerah yang terutang oleh wajib pajak pribadi ataupun badan bersifat memaksa, didalam perundang-undangan dengan tidak menghasilkan penambahan secara langsung dan digunakan kembali ke daerah demi keperluan bersama dan kesejahteraannya. (Muharram & Husda, 2023).
4. Pajak yaitu kewajiban yang dibayarkan berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Sumitro 2022).

Dilihat dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara yang harus dibayar setiap wajib pajak dimana pembayarannya telah ditentukan oleh undang-undang dengan tidak merasakan manfaat secara langsung. Pajak bertujuan untuk digunakan dalam mendanai pengeluaran publik terkait dengan tugas pemerintah

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Nasution Sakiah Ainun, (2023) terdapat 4 fungsi dari pajak yaitu :

#### **1. Fungsi Budgeter/ Anggaran**

Pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara, hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh : Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. (Halim 2014)

#### **2. Fungsi Regulerend/ Mengatur**

Pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Yaitu:

1. Pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras dimasyarakat.
2. Pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

### 3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pembangunan ataupun kepentingan masyarakat luas bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini membuka peluang kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.1.3 Pembagian pajak berdasarkan pemungutan pajak**

Menurut Prasanti (2020), pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan nasional. Contoh pajak ini meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai.
2. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Contoh pajak daerah termasuk pajak reklame, pajak hiburan, BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBB, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

#### **2.1.4 Perpajakan Kendaraan bermotor (PKB)**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pperpajakan Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor mencakup semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di berbagai jenis jalan darat, digerakkan oleh mesin atau peralatan lain yang mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak (Adil Muhammad dkk, 2020). Pajak kendaraan bermotor berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Semakin banyak kendaraan bermotor, semakin tinggi jumlah

wajib pajak, yang berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak ini bersifat objektif, yang mana objek pajak ditentukan berdasarkan siapa pemilik kendaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

#### **2.1.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mencakup semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di berbagai jenis jalan darat, digerakkan oleh mesin atau peralatan lain yang mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan tersebut. Ini termasuk alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor dalam operasinya serta tidak melekat secara permanen, juga kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

#### **2.1.4.3 Tarif Pajak PKB**

Menurut Catatan UU Nomor 28 Tahun 2009, iuran pajak kendaraan khususnya motor yang sudah ditetapkan tarif untuk berbagai jenis pajak daerah telah diatur sebagai berikut:

1. Jumlah iuran pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama kendaraan pribadi ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
2. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua kendaraan pribadi adalah 2%, kepemilikan ketiga 2,25%, kepemilikan keempat 2,5%, dan kepemilikan kelima 2,75%, dikali PKB.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, kendaraan pemerintah TNI/Polri, pemerintah daerah, serta kendaraan lain yang ditetapkan oleh peraturan daerah, ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dari dasar pengenaan PKB.
4. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.

#### **2.1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor Menurut Adil M, dkk., (2020) adalah hasil perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dengan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi

3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama

## **2.2 Teori Variabel Y dan X**

### **2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan (Romadhoni B, dkk, 2020)

Kepatuhan wajib pajak juga mempengaruhi pembiayaan berbagai program publik. Konsep kepatuhan pajak dalam fokus perilaku wajib pajak mengacu pada perilaku individu atau entitas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Sinambela & Putra, 2021). Studi perilaku wajib pajak mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu atau entitas untuk mematuhi atau melanggar peraturan perpajakan, serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini melibatkan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dalam hal pelaporan, pembayaran, dan pengungkapan informasi yang relevan terkait dengan kegiatan keuangan yang dapat dikenakan pajak. Kepatuhan perpajakan memiliki dampak penting bagi keberlangsungan sistem perpajakan dan pembiayaan pemerintah. Adanya peran kontribusi sebagai

tuntutan zaman yang semakin berkembang juga bermaksud untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran (Kemarauwana, 2020; Djazilan, 2021).

### **2.2.1.2 Indikator Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut (Rumiyatun, 2021):

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

### **2.2.2 Pengetahuan Perpajakan**

#### **2.2.2.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Khairannisa & Cheisviyanny (2019), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki wajib pajak untuk memahami hukum, undang-undang, dan peraturan perpajakan dengan benar. Jika wajib pajak mengetahui dan memahami kewajibannya, mereka akan lebih cenderung memenuhi kewajiban tersebut dan akhirnya merasakan manfaat dari kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, penting bagi wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aturan perpajakan yang berlaku agar dapat memenuhi kewajiban mereka dengan tepat (Rahayu, 2020).

#### **2.2.2.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Terdapat 5 indikator (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) :

1. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan akan sanksi perpajakan.

3. Pengetahuan dan pemahaman akan tariff pajak.
4. Memiliki pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP, SAMSAT atau lainnya.

### **2.2.3 Kesadaran wajib pajak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Kesadaran wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Jatmiko (2019) juga menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan menurut Muliari (2020) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2019). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UndangUndang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2021).



### **2.2.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Mahaputri & Noviani (2020), indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Membayar kewajiban perpajakan kendaraan merupakan salah satu cara dalam mendorong peningkatan kesejahteraan daerah.
2. Tidak melakukan kewajiban membayar pajak menghambat proses pembangunan atau merugikan daerahnya.
3. Pajak dapat sifatnya memaksa jika diatur Undang - undang
4. perolehan pajak oleh pemerintah memilih manfaat tidak langsung kepada wajib pajak
5. Melakukan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan dapat mempercepat proses program pemerintah untuk kesejahteraan.

### **2.2.4 Sanksi Perpajakan**

#### **2.2.4.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

Pemberian hukuman untuk wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan. Sanksi perpajakan bisa mendorong wajib pajak agar patuh sebab wajib pajak beranggapan jika sanksi pajak akan kian memberi kerugian wajib pajak. Terdapatnya sanksi perpajakan bisa menambah kepatuhan wajib pajak (Pradhana, 2020)

Sanksi pajak yakni jaminan bahwasanya ketetapan undang-undang perpajakan akan dipatuhi, dituruti, ditaati. Pemberlakuan sanksi pajak agar Wajib Pajak patuh dengan peraturan yang ada. Wajib Pajak bisa taat pada kewajiban pajak jika memahami jika sanksi pajak akan lebih memberi kerugian (Imaniati, 2020).

Dalam penelitian (Cahyani & Noviani, 2019) menyatakan bahwasanya sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif. Bila sanksi perpajakan dilakukan dengan sosialisasi kepada setiap masyarakat maka dapat menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta bila masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang baik memahami dampak dan fungsi pajak baik pada seseorang ataupun masyarakat akan secara sukarela dan disiplin dalam melakukan pembayaran pajak.

#### 2.2.4.2 Indikator Sanksi Perpajakan

Terdapat beberapa indikator menurut Herlina (2020) :

1. Adanya sifat jelas dari sanksi
2. Ketegasan dan tanpa diskriminasi
3. Keseimbangan dengan tingkat pelanggaran
4. Sanksi yang memiliki efek jera bagi pelanggar pajak

### 2.3 Penelitian terdahulu

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hasriyanti (2022)	Pengaruh wajib pajak sadar dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Gowa	Independen: kesadaran wajib pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3) Dependen: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Gowa.	1.Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh


				positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2	Sanjaya F.W & Sofianty D (2023)	Pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor	Indenpenden: Sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X2) Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1.Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2.kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Harlia Aulia Safrida (2022)	Penagruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem E-Samsat di era covid-19 terhadap implementasi petunjuk setoran pajak kendaraan bermotor di sidoarjo	Indenpenden ; Pemahaman pajak/penegetahuan perpajakan (X1) Kesadaran wajib pajak (X2) Dependen ; Implementasi/kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan atau pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor 2. kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan

				pembayaran pajak kendaraan bermotor
4	Anggi winasari (2019)	Pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten subang (Studi kasus pada kantor samsat subang)	Indenpenden ; Pengetahuan perpajakan (X1) Kesadaran wajib pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Dependen ; Kepatuhan wajib kendaraan bermotor	1. Pengetahuan Perpajakan, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor positif
5	Angelia & Endah (2020)	Peran E-tilang, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Indenpenden; Kesadaran wajib pajak (X2) Dependen; Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
6	Dian efriyenty (2019)	Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di	Indenpenden ; Sanksi perpajakan (X3) Pemahaman/pengetahuan (X1) Dependen ; Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1. Sanksi Perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

		kota batam		berpengaruh positif
7	Aji Pranata Nurmala & Aryo arifin (2022)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi, dan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	Indenpenden ; Kesadaran wajib pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Dependen ; Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
8	Udiyani Putri M (2022)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada kantor samsat denpasar)	Indenpenden ; Pengetahuan perpajakan (X1) Kesadaran wajib pajak (X2) Dependen ; Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	1. pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dalam gambaran berikut ini:



## 2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat maupun jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Sugiono, 2019). Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah jawaban awal terhadap suatu masalah penelitian, yang perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan pengujian data.

Dengan mengacu pada kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat meliputi:

### 2.5.1 Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan tentang pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Wajib pajak harus memahami terlebih dahulu semua yang terkait dengan kewajibannya. Wawasan wajib pajak yang luas tentang pajak, semakin baik wajib pajak dalam mematuhi kewajiban tersebut.

Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan yang dimiliki, maka rendah juga kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Indrisari & Maryono, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadikan pengetahuan perpajakan sebagai variabel, seperti penelitian oleh Udiyani Putri M (2022) dan Anggi Winasari (2019), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan hipotesisnya yaitu:

H<sub>1</sub> : Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **2.5.2 Pengaruh Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami pentingnya, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak kepada negara (Nurlis, 2020). Kesadaran ini tercermin dari keseriusan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran pajak sangat penting untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor meningkat tanpa diimbangi oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan menyebabkan tunggakan dan denda yang besar.

Beberapa peneliti, seperti Angelia & Endah (2020), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis berikut:

H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **2.5.3 Pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Menurut Deviyanti, (2020) Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) harus ditaati, dituruti dan dipatuhi, dapat juga dikatakan bahwa sebagai alat pencegah (preventif) untuk menghindari wajib pajak melanggar norma perpajakan.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan variabel sanksi pajak ini yaitu terdiri dari Hasriyanti, (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka sapat di simpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.